
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki – laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasullullah. Terwujudnya sebuah keluarga diawali dengan adanya suatu resepsi yang disebut dengan perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an:

1. Q.S. Ar-Rum: 21



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir".

¹A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah / Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150

2. Q.S. An-Nahl: 71



Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah".

3. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi .²

Mengenai begitu kuatnya ikatan perkawinan, Qur'an telah menegaskan bahwasanya kekuatan ikatan sebuah perkawinan melampaui kekuatan ikatan-ikatan yang lain. Hal ini terbukti dengan ditegaskannya ikatan perkawinan sebagai ikatan yang sangat kokoh, dikarenakan perkawinan berperan untuk menyatukan antara dua belah pihak keluarga besar yang berbeda, dengan kebudayaan masyarakat yang berbeda pula.³

Perkawinan mempunyai cita-cita luhur yang hendak dicapai, berdasarkan definisi perkawinan itu sendiri yang menekankan terwujudnya tujuan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Entitas *al-fiqh al-munakahat* sebagai acuan hukum perkawinan dalam Islam bersifat mapan dan sangat komperehensif, menjangkau tiap ketentuan dalam wilayahnya. Namun pada perjalanannya, undang-undang ini sedikit terusik dengan adanya peraturan (hukum) lain yang tidak tercantum secara *sorih* dalam sumber-sumber Hukum Islam, baik dalam *nass* al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma', juga belum pernah dirumuskan oleh para fuqaha' melalui ijtihad. Dalam

²Al Hafizd Ibn Hajar Al-'Asqalani *Bulughul Maram*, Hadits 993, (Jakarta, 2009), h. 339

³Butsainan As-Sayyid Al-Iragy *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*. (Penerbit Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, cetakan : Pertama, 1997), h. 21

⁴Beni Ahmad Saebani, *Figih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

permasalahan ini *Mattawa* (Nikah Batin) dalam adat Bugis di Kelurahan. Pulau Kijang Kec. Reteh. Kab. Indra Giri Hilir.

Di Indonesia sering terjadi perbedaan dan kontradiksi antara syari'at dengan sistem adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah, telah mengakar kuat dalam suatu komunitas masyarakat dan telah menjadi hukum adat maupun yang hanya bersifat kebiasaan sebagaimana yang terjadi dilokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui observasi dan wawancara pada prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Pulau KijangKec. Reteh. Kab. Indra Giri Hilir.Selain itu, Mattawa(Nikah Batin) sudah berada dalam status hukum adat yang kontraktual, adat inilah yang akan menjadi objek penelitian dan kemudian dikaji dari perspektif Hukum Islam.

Kata *Mattawa* adalah berasal dari nama salah satu daun yang diberi nama daun tawar (Daerah Kelurahan Pulau Kijang. Kec. Reteh. Kab. Indra Giri Hilir) atau daun sirih (Dalam istilah daerah lain). Namun daun tawar tersebut diambil karna mengandung makna filosofi, untuk memberikan ketentraman dalam berkeluarga, karena daun tersebut secara alami memberikan kesejukan. Kata *Mattawa* sendiri merupakan istilah lain dari Nikah Batin (Dalam adat Suku Bugis) *Mattawa* atau Nikah Batin adalah *Mappasigeru / Mappasikarawa* (Saling bersentuhan atau Ijab dan Qabul) antara mempelai pria dan wanita untuk pertamakalinya yang dipandu oleh *Ambo* atau *Indo' botting* (Bapak / ibu

pengantin) yang diberikan wewenang oleh keluarga mempelai pria dan wanita agar ikatan tersebut dapat langgeng sampai ke anak cucu.⁵

Mattawa (Nikah Batin) semacam ini tidak lahir dari ruang hampa atau tanpa adanya sebab yang melatar belakanginya, namun ia lahir berdasarkan catatan sejarah hingga menjadi hukum adat yang mengakar dan mengikat seperti sekarang. Keyakinan seperti ini muncul dan yakini jika prosesi Mattawa dilanggar/ tidak dikerjakan, maka menurut keyakinan suku bugis pernikahan tersebut De'na silampereng (tidak akan langgeng), ia lambat laut akan berselisi paham dan akhirnya sampai memutuskan ikatan perkawinan / bercerai.⁶

Cara-cara pelaksanaan *Mattawa*' yaitu setelah prosesi pernikahan secara Islam telah selesai kemudian mempelai pengantin laki-laki diantar oleh sesepu (Indo' bonting) beserta keluarga, kerabat-kerabat dan masyarakat dari mempelai laki-laki kediaman calon mempelai perempuan. Ketika calon memepelai laki-laki, calon mempelai wanita telah disiapkan oleh sesepuh / keluarga dari pihak calon mempelai wanita. Saat tiba di gerbang halaman calon mempelai wanita, disiram dengan beras oleh salah seorang keluarga calon mempelai wanita ke calon mempelai laki-laki beserta rombongannya untuk Mappasikarawa (dipersentuhkan), kegiatan disebut ini juga dengan mappasikarawa, mappasilukang atau ma'dusa' jenne' yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena

⁵H.Dg. Manambung,Tokoh Masyarakat Sesepuh, *Wawancara*, Parit 3, Desa Pulau Kijang, 05 April 2014

⁶H. Dg. Marola,Tokoh Mayarakat Sesepuh, *Wawancara*, Parit 1 Desa Pulau Kijang, 27 Mei 2014

menurut anggapan sebagian masyarakat bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Ada beberapa variasi mengenai bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh, yaitu diantaranya:

- Buah dada sebagai lambang gunung, yaitu dengan harapan agar rezki kedua mempelai kelak menggunung.
- Ubun-ubun atau leher belakang, yaitu mengandung makna agar wanita itu tunduk kepada suaminya.
- 3. Menggemgam tangan atau mempersntuhkan ibu jari mempelai pria dan wanita serta mengucapkan oleh mempelai laki-laki "Iyanna tongen-tongeng umma'na Muhammad SAW kubinaki silamppereng lino lettu'akhera Asyhadu allaailaha ilallah" (Kepersaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah) dan Menikahimu yang abadi dunia dan Akhirat dan disambung oleh mempelai wanita (Wa Asyhadu Anna Muhammadanrasulullah) yang dituntun oleh sesepu (indo'botting). Pelaksanaan Mattawa' (Nikah Batin) inilah yang merupakan teradisi wajib dilaksanakan oleh Suku Bugis.⁷
- 4. yaitu mengandung makna aga kelak hubungannya kekal atau langgeng.
- 5. Perut, yaitu mengandung makna agar kehidupan mereka kelak tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu di isi.

Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan Mattawa' (Nikah Batin), yaitu :

 $^{^{7}\}mathrm{H.}$ Dg. Manambung, Tokoh Masyarakat Sesepuh, Wawancara, Parit 4 Desa Pulau Kijang. 28 Mei 2014

- 1. Di laksanakan di rumah mempelai wanita.
- 2. Wajib di hadiri kedua mempelai.
- 3. Di saksikan oleh orang tua atau muhrim dari wanita dan laki-laki.
- 4. Dituntun oleh sesepuh atau dapat juga dituntun oleh *Indo' Botting*(*Maindang* / penata rias mempelai wanita)

Setelah acara *Mattawa*' (Nikah Batin), penyerahan mahar atau mas kawin dari mempelai peria kepada mempelai wanita. Setelah itu kedua mempelai menuju ke depan pelaminan untuk melakukan prosesi sungkeman kepada kedua orang tua dan sanak keluarga lainnya.

Mattawa (Nikah Batin) ini masih mengakar kuat dalam masyarakat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh. Kab. Indra Giri Hilir. Hal ini terbukti dengan masih dilaksanakannya aturan tersebut oleh mayoritas masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indra Giri Hilir, juga dipertegas dengan fenomena turun tangannya Indo'Botting Maindang dari lakilaki dan perempuan secara langsung untuk memberikan bimbingan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan cara Mappasigeru (Jempol laki-laki dan wanita di persentuhkan oleh sesepuh).8

Mayoritas masyarakat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh. Kab. Indra Giri Hilir beragama Islam, namun dalam masalah penerapan hukum perkawinan masih sering terjadi tarik-ulur antara hukum Islam dan hukum adat, termasuk didalamnya kontroversi *Mattawa*' (Nikah Batin). Keduanya mempunyai

⁸H. Dg. Mamase, Tokoh Masyarakat Sesepuh, Wawancara, Parit. 3, Desa Pulau Kijang, 06 April 2014

posisi dan pengaruh yang sama kuatnya dalam masyarakat. Hukum Islam dipelopori oleh Penghulu Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sementara hukum adat dikukuhkan oleh sesepuh atau *Indo' Botting*. Kemudian dalam rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, pernikahan sah dilaksanakan meskipun tanpa dihadiri oleh mempelai wanita dengan cara mewakilkan kepada orangtua atau muhrim. Sementara dalam pelaksanaan *Mattawa* tidak dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan kedua mempelai, yang mana permasalahan ini masih berkelanjutan dan menjadi adat dan kebiasaan dan belum ada kejelasan status ketentuan hukum dalam perspektif hukum perkawinan Islam (fiqh munakahat).

Seperti yang terjadi di parit 3 Kelurahan Pulau Kijang yaitu Tandu bin Dg. Matteru dengan Hamidah binti Dg. Mappunna menikah tanpa melaksanakan prosesi *Mattawa* kemudian 1 bulan setelah menikah ternyata terjadi perceraian tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang terjadi juga pernikahan tgl 18 Agustus 2013 Desa Sungai Payung Kelurahan Pulau Kijang Nama Liyusni bin Muhammadiah dengan Rahmi binti Cade' menikahtanpa melaksanakan prosesi Mattawa kemudian 1 bulan setelah menikah ternyata terjadi perceraian tanpa ada alasan yang jelas.

Mattawa (Nikah Batin) adalah fenomena yang menarik untuk dikaji, karena selain adat yang mengakar cukup kuat dan belum ada kepastian hukumnya dalam Islam, larangan ini selalu menjadi permasalahan yang kontroversial pada masyarakat Suku Bugis yang belum menemukan titik kejelasan. Keadaan seperti ini kemudian melahirkan permintaan dari berbagai pihak kepada peneliti untuk

⁹Kasman, Tokoh Masyarakat Sesepuh, Wawancara, Desa Pulau Kijang, April 2014

mangadakan sebuah riset guna mencari bagaimana status hukum *Mattawa* (Nikah Batin) dalam perspektif Hukum Islam. Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian mengenai gejalagejala sosial dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya *Mattawa* (Nikah Batin) pada masyarakat Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kabupaten Indra Giri Hilir.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah jelas dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan penyusunan pada sekripsi ini pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi perkawinan *Mattawa* (Nikah Batin) pada masyarakat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indra Giri Hilir ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Mattawa dalam adat perkawinan Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab.Indra Giri Hilir ?
- 2. Bagaimana Makna pelaksanaan Mattawa Dalam adat perkawinan Suku Bugis Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Adat Suku Bugis.?
- 3. Bagaimana perkawinan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Mattawa* pada adat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab. Indra Girihilir?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapaun tujuan yang hendak di capai penulis dalam penulisan sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang *Mattawa* (Nikah Batin) pada masyarakat di Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab.Indra Giri Hilir.
- b. Untuk menjelaskan implikasi *Mattawa* terhadap kehidupan rumah tangga.
- Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap adat yang dianut dan berlaku di masayarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab. Indra Giri Hilir.
- b. Sebagai kajian penelitian yang lebih lanjut bagi institusi atau lembaga terkait, maupun praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang membutuhkan mengenai pembahasan *Mattawa*'

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian, merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesain suatu permasalahan yang akan di bahas, dimana metode merupakan suatu faktor yang penting akan digunakan untuk mencapai dan mendapatkan data secara lebih tepat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Lokasi penilitian

Tempat penelitian adalah: yang di laksanakan di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Indra Giri Hilir, Parit 1, 2 dan 3 karena lokasi ini yang terdapat kasus praktek upacara pelaksanaan *Mattawa* Suku Bugis tentang *Mattawa* (Nikah Batin)

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan khususnya bersuku Bugis dan beragama Islam di Kel. Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh.Kab. Indra Giri Hilir.

3. Sabjek dan Objek Penelitian

a. Sabjek Penelitian

Yang menjadi sabjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang Parit 1, 2 dan 3 Kec. Reteh.Kab. Indra Giri Hilir.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah implentasi *Mattawa* (Nikah Batin) pada mayarakat Suku Bugis di Kelurahan Pulau KijangKec. Reteh.Kab. Indra Giri Hilir.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Bugis yang ada di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh.Kab. Indra Giri Hilir. Penulis menetapkan tiga pasang pengantin sebagai sampel masyarakat Suku Bugis yang terlibat langsung dalam melaksanakan perkawinan *Mattawa* (Nikah Batin) tersebut.

5. Sumber data.

Sumber data perimer yaitu: data yang diperoleh langsung dari masyarakat Suku Bugis, pemuka masyarakat dan orang-orang yang mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan *Mattawa* (Nikah Batin) tersebut.

6. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengamati langsung lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa atau dikumpulkan.
- b. Interview (wawan cara) adalah cara mengumpulkan data yang di lakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun menganalisa untuk mengambil keputusan / kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas, karna hal ini akan memudahkan diperoleh data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada inpormat, toko Agama dan tokoh adat setempat.
- c. Dokementasi, yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada dan memepunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

13

7. Tekhnik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan

untuk dianalisis sehingga kesimpulan data dapat diperoleh. Model analisis data

pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data kualitatif. Data yang

sudah terkumpul melalui wawancara, observassi dan dokumentasi

dideskripiskan sebagaiman yang terjadi dilapangan kemudian dibandingkan

dengan teori atau konsep yang sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat

ditarik suatu kesimpulan hukum.

8. Tekhnik penulisan.

a. Metode induktif, yaitu analisis yang bertitik dari data yang khusus kemudian

diambil kesimpulan yang bersipat umum.

b. Metode deduktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu keadaan yang

umum menuju suatu kesimpulan yang bersipat khusus.

c. Deskriptif yaitu, mengumpulkan data dan menyusunkan data yang

diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah suatu kajian dalam masalah serta menciptakan

sistematis penulisan sekripsi ini. Maka penulis memberi pokok-pokok

pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, batas masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bagian ini berisikan geografis singkat Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab.

Indra Giri Hilir, demokrafis, mata pencarian, pemerintahan, pendidikan dan

agama.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka Terdiri dari : Pengertin perkawinan dalam Islam, dasar-

dasar perkawinan dalam Islam, asas-asas perkawinan dalam Islam, rukun-rukun

perkawinan dalam Islam dan prosesi adat istiadat Mattawa (Nikah batin) dalam

acara perkawinan suku bugis.

BAB IV: BERISIKAN TENTANG PEMBAHASAN

Apa yang melatar belakangi *Mattawa* (Nikah Batin) pada masyarakat Desa

Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab.Indra Giri Hilir, Penyelesaian yang di tempuh jika

terjadi implikasi faktual Mattawa (Nikah Batin) terhadap kehidupan rumah

tangga, Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Mattawa pada masyarakat

Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab. Indra Giri Hilir.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran, berisi jawaban berupa gambaran umum terhadap pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah